

**ISTITHA'AH DALAM HAJI
(STUDI TEMATIK TAFSIR AHKAM SURAH ALI IMRAN AYAT 97)**

Syaikhu

IAIN Palangka Raya, Indonesia
syaikhu@iain-palangkaraya.ac.id

Received:22-01-2020; Revised:25-03-2020; Accepted: 03-06-2020;

ABSTRACT

Hajj is a form of worship that influences the personality of a Muslim. Therefore, the hajj was not just an ordinary trip, or just a sightseeing trip. The hajj became a very special "journey". Muslims will not be able to perform the hajj every year, so Allah wills that this obligation be carried out only once in a lifetime. Therefore, Allah SWT does not oblige hajj except those who are able to do it. The meaning of the ability to perform hajj, namely being in good health, being able to go there and having a safe journey. In various types of mahdhah worship in Islam, Hajj is ranked first in terms of its appeal to the interest of the Muslim community to do it. A good Muslim must aspire to the hajj. In some communities, there are those who prioritize the implementation of the hajj before they organize their economic and family life. But most people first arrange their economic and family life, then they prepare themselves to perform the hajj. Because of this second reason, many pilgrims are old. But what is clear, there is a kind of pride for those who have returned from the holy land to fulfill the fifth pillar of Islam.

Keywords: *Istitha'ah, Thematic Interpretation and Hajj*

INTISARI

Ibadah haji merupakan ibadah yang berpengaruh dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Oleh karena itu, ibadah haji bukan hanya perjalanan biasa, atau sekadar perjalanan wisata. Ibadah haji menjadi suatu "perjalanan" yang sangat istimewa. Umat Islam tidak akan mampu melaksanakan ibadah haji setiap tahun, maka Allah menghendaki kewajiban itu dilaksanakan hanya sekali seumur hidup. Oleh sebab itu, Allah SWT tidak mewajibkan haji kecuali bagi yang mampu melakukannya. Maksud dari kemampuan untuk melakukan perjalanan haji, yaitu sehat badannya, mampu berangkat ke sana dan aman perjalanannya. Dalam berbagai jenis ibadah mahdhah dalam Islam, haji menduduki peringkat pertama dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Seorang muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Oleh sebab yang kedua ini, banyak jamaah haji yang sudah tua umurnya. Namun yang jelas, ada semacam kebanggaan tersendiri bagi mereka yang telah kembali dari tanah suci menunaikan rukun Islam yang kelima itu.

Kata Kunci: *Istitha'ah, Tafsir Tematik dan Haji.*

A. Pendahuluan

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan, dalam sekali seumur hidup. Namun, banyak dari kalangan umum atau masyarakat mulai dari golongan petani, pedagang, pegawai dan lain sebagainya masih banyak yang belum mengerti tentang apa yang harus dilakukan dalam melakukan umrah atau haji. Maka dengan demikian, perlu menjelaskan batasan dalam kewajiban tentang haji dengan sedikit pendapat yang di ambil dari beberapa dalil dan pendapat para imam-imam madzhab untuk di jadikan rujukan bagi kalangan masyarakat awam. Sehingga, dalam melaksanakan ibadah haji tidak hanya sekedar pergi begitu saja ke tanah Mekkah dengan menelan biaya jutaan rupiah atau hanya sekedar nikmatnya mengendarai pesawat terbang atau jalan-jalan di tanah suci Mekkah-Madinah. Haji merupakan perjalanan tersendiri didalam dunia travelling dan wisata. Seorang muslim dalam perjalanan itu berpindah dari negaranya menuju negeri yang aman. Islam menjadikannya sebagai lambang tauhid kepada Allah SWT dan kesatuan kaum muslimin. Maka diwajibkan atas seorang muslim untuk menghadap ke arah kiblat itu setiap hari dalam shalatnya. Kemudian ia diwajibkan mengelilinginya dengan badannya sekali seumur hidup.¹ Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan para Ulama menetapkan bahwasanya haji itu merupakan fardhu 'ain bagi muslimin dan muslimat yang sanggup mengerjakannya.²

B. Pembahasan

Haji berasal dari kata *al-hajj* yang berarti al Qasd³, yaitu pergi ke, bermaksud, menyenjata.⁴ Menurut istilah *syariyyah*, *al hajj* ialah menyenjata atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan- amalan tertentu, atau menziarahi tepat tertentu pada waktu tertentu, atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu, dengan amalam tertentu.⁵ Yakni sengaja mengunjungi *Baitullah* (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib.⁶

Haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan atas orang yang mampu satu kali seumur hidupnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُؤَحَّدَ اللَّهُ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصِيَامَ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْحَجَّ وَصِيَامَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا، صِيَامَ رَمَضَانَ
وَالْحَجَّ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)⁷

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a., dari Nabi SAW: Beliau bersabda, "Islam didirikan atas lima perkara, yaitu mengesakan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, melakukan puasa pada bulan *Ramadhan*, dan mengerjakan haji." Lalu ada seorang laki-laki bertanya "Bukankah

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 377.

² M. Yunus Hasby, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984), 244.

³ Louis Ma'luf, *Munjid fi Al Lughah wa al-adab wa Al-'Um* (Beirut: Al-Tab'ah Al katuliyah, tt), 118.

⁴ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 237.

⁵ Wahbah al Zuhaili, al-Fikih, *Al Islami wa Adillatuhu*, juz 3 (Beirut; Dar al Fikri 1997), 2064.

⁶ *Ensiklopedi Islam 2 FAS – KAL*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, t.th, 60.

⁷ Abu Husain Muslim bin Al-Hijaz bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Al Jam'us Shohih Al-Musamma Shohih Muslim*, Juz 1, 34.

berhaji (dahulu) lalu berpuasa pada bulan *Ramaḍhān*?" Ibn Umar menjawabnya, "Tidak, berpuasa pada bulan *Ramaḍhān*, lalu berhaji. Demikianlah saya mendengarnya dari Rasulullah SAW." (HR. Muslim)⁸

Para ahli fiqh sepakat bahwa haji wajib dilakukan oleh seseorang mukallaf ketika lima syarat wajib haji terpenuhi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu.⁹

Kewajiban untuk berhaji sekali seumur hidup diperintahkan hanya kepada seorang muslim yang mampu (*istiṭha'ah*) dalam arti luas, yaitu mampu secara jasmani maupun rohani. Selain itu, mampu berarti juga mampu secara finansial dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tempat jauh. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji harus dapat berjalan dengan baik, agar seorang jemaah haji akan pulang dengan predikat haji yang *mabrūr*.¹⁰ Dengan kata lain, unsur-unsur di luar ritual ibadah haji yang menunjang suksesnya pelaksanaan rukun Islam kelima itu tidak boleh dikesampingkan sedikit pun.¹¹

1. Surah Ali Imran Ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: ٩٧)

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (QS. Ali Imran: 97)¹²

a. Tafsir Mufradat

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ : Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, Pangkal ayat ini tidak terpisahkan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan keberadaan al-Masjid al-Haram. إِبْرَاهِيمَ مَقَامُ : (di antaranya) maqam Ibrahim. Adapun yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim menurut al-Maraghi¹³ ialah مَوْضِعُ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ (tempat berdiri untuk shalat dan ibadah lainnya), sedangkan pendapat menurut Imam al-Zuhayli ialah مَوْضِعُ قِيَامِهِ وَعِبَادَتِهِ وَفِيهِ الْحَجَرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيْتِ (tempat berdiri dan ibadah Ibrahim yang terdapat batu bekas berdiri beliau ketika membangun Ka'bah).¹⁴ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia;¹⁵

⁸Al-Hāfiẓ Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Azīm Al Mundzirī, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Mizan, 2002, 38. Lihat: Ali Nursidi (Ed.), *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, Jakarta: Erlangga, 2010, 11. Lihat pula: Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Bukhari*, Surabaya: CV. Karya Utama, t.th., 9.

⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta: Putaka Azam, 2004), 555.

¹⁰Haji *mabrūr* menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab *hajjun mabrūr* yang masyhur diucapkan dalam bahasa Indonesia Haji *mabrūr*. Haji berarti menyengaja. Sedangkan *mabrūr* berarti maqbul. Dari pengertian ini dapat ditarik definisi bahwa haji *mabrūr* ialah ibadah haji yang diterima Allah SWT. Lihat: Departemen Agama RI, *Panduan Pelestarian Haji Mabrūr*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, t.th, 25-26.

¹¹Imam Syaukani (ed.), *Manajemen Pelayanan Haji*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 1.

¹²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, 31.

¹³*Tafsir al-Maraghi*, Juz. IV, 8.

¹⁴*al-Tafsir al-Munir*, IV, 11.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ *mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah;*¹⁶ *barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*¹⁷

Firman Allah, *Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah adalah badal* (keterangan pengganti) dari *سائلا* sebagai *badal al-ba'd min al-kull* – keterangan pengganti yang menunjukkan sebagian dari keseluruhan) yang berfungsi men-takhéikannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan kata *istitho'ah* dengan biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat **Imam Syafii** bahwa yang dimaksud *istitho'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. **Imam Malik** berpendapat bahwa *istitha'ah* adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. **Abu Hanifah** berpendapat bahwa *istitha'ah* meliputi keduanya, kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan (yakni kemampuan harta dan badan). *Damir* (kata ganti) dalam kata pada sesuatu adalah jalannya.¹⁸

Dalam ayat tersebut kewajiban beribadah haji ke Baitullah hanyalah bagi yang mampu (*istitha'ah*). Makna *istitha'ah* mencakup beberapa hal, antara lain; *al-istitha'at-u 'l-maliyah*, yaitu adanya perbekalan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH). Kedua, *al-Istitha'at-u 'l-badaniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan *badaniah*—karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik.

Istitha'ah sebagai salah satu syarat wajib haji memberikan konsekuensi seseorang yang sudah wajib melaksanakan haji sehingga apabila ia tidak melaksanakan haji, maka ia berdosa. Dengan demikian *istitha'ah* bukanlah dasar ukuran sah atau tidaknya haji seseorang, contoh: seorang yang belum *istitha'ah* karena dalam perjalanannya tidak aman ternyata dapat sampai ke Tanah Suci dan melaksanakan hajinya dengan sempurna, maka hajinya sah walaupun dia tidak termasuk orang yang sudah wajib haji.

¹⁵ Sekurang-kurangnya ada tiga makna yang terkandung dalam penggalan ayat ini: (1) Pengungkapan sejarah bahwa al-Haram merupakan tempat yang aman sejak dahulu kala, karena tidak pernah terjadi berkecamuk perang di sini. (2) Sebagai jaminan bagi jamaah yang hendak beribadah di masjid tersebut hatinya akan merasa tenteram dan aman. (3) Perintah bagi kaum muslimin untuk merasa aman dan memberikan kemanan ke semua fihak. Jangan ada yang merasa terancam di Masjid al-Haram. Kesemua itu sesuai dengan do'a Nabi Ibrahim ketika pertama kali masuk ke Makkah.

¹⁶Orang yang memiliki kemampuan berangka ke Mekkah diwajibkan ibadah haji. Ukuran kemampuan tentu saja tidak hanya diukur secara ekonomi, tapi juga kondisi fisik, situasi perjalanan serta kesempatan untuk mendapatkan jatah keberangkatan. Itulah salah satu ma'na kalimat *إِلَيْهِ سَبِيلًا* (pergi menempuh perjalanan menuju Bait Allah). Orang yang mempunyai kemampuan untuk beribadah haji, tapi tetap ia tidak melakukannya terancam dicabut keimanannya.

¹⁷ Pengunci ayat ini tidak terpisahkan dengan perintah ibadah haji bagi yang mampu. Dengan demikian kalimat *وَمَنْ كَفَرَ* mengandung arti barang siapa yang mengingkari kewajiban haji. Tegasnya orang yang menolak kewajiban haji, sama dengan menolak hukum yang lainnya yaitu divonis kafir.

¹⁸ Al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988 M, j. I, 172.

Istilah *istitha'ah* dalam haji bersumber dan terkait dengan istilah *istitha'ah* dalam al-Qur'an (Ali 'Imran, 3: 97). Kata itu digunakan al-Qur'an dalam rangka pembicaraan mengenai kewajiban menunaikan ibadah haji. *istitha'ah* yang disebut dalam ayat ini dipahami oleh para mufasir dan ulama sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji.

Kata *istitha'ah* menurut etimologi adalah bentuk *masdar* dari kata *istatha'a*, *yastathi'u*, yang berarti "mampu, sanggup, dan dapat". Kata ini berakar dari kata *atha'a yathi'u*, yang juga berarti "tunduk, patuh, dan taat."¹⁹ Seseorang yang sanggup melakukan sesuatu disebut *mustatha'*. al-Raghib al-Asfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar al-Qur'an, ketika menguraikan pengertian kata ini, menjelaskan *istitha'ah* adalah kata yang mengandung makna kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. *istitha'ah*, menurutnya berkaitan dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istitha'ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut *'ajaz* atau ketidakmampuan.²⁰ Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi, kata *istitha'ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Para fuqaha sepakat menyatakan *istitha'ah* sebagai salah satu dari 4 (empat) syarat umum wajibnya haji. Penetapan syarat ini ditetapkan berdasarkan firman Allah yang berbunyi "*man istatha'a ilaihi sabila*" (من استطاع إليه سبيلا). Ini berarti, seseorang yang tidak memiliki *istitha'ah* tidak dikenai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Pada umumnya fuqaha memahami pengertian *istitha'ah* sebagai kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk sampai di Makkah guna melaksanakan ibadah haji.

Penjelasan *istitha'ah* oleh para fuqaha secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori, yaitu *istitha'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di dalam diri calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan dan *istitha'ah* yang berkaitan dengan hal-hal di luar diri calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi dan sebagainya. Karena tulisan ini memfokuskan diri pada persoalan *istitha'ah* perempuan hamil, maka uraian selanjutnya hanya dikaitkan pada *istitha'ah* kategori pertama, yakni *istitha'ah badaniyah*. Yang dimaksud dengan *istitha'ah badaniyah* dalam pandangan fuqaha Mazhab Hanafi adalah kesehatan dan kemampuan fisik untuk menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang fisiknya tidak sehat, seperti orang sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, penderita penyakit kronis, orang buta (walaupun memiliki penuntun khusus), orang tua renta yang tidak sanggup lagi duduk sendiri di atas kendaraan, orang yang dipenjara, dan orang yang dicekal oleh penguasa yang despotik, tidak dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji.²¹

b. Makna *Istitha'ah* (Mampu) Menurut 4 Imam Mazhab

Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. *Istitha'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. Perbedaan pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istitha'ah* dalam ibadah haji sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*, 934-935

²⁰ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat Al-Al-Qur'an*, 530-531.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1989), Jilid 3, 26.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.
2. Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan.
3. Imam Syafi'i berkata: *istitha'ah* itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kemampuan (*istitha'ah*) semacam ini adalah kemampuan yang sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri.²²
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. Dalam masalah ini, (mazhab Hambali) berpegang pada hadits Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa seorang perempuan dari Kha'abir berkata: "Ya Rasulullah SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah berlaku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?" Rasulullah bersabda: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'. (Hadits ini muttafaq 'alaih). Karena itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya, ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda dengan shalat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera mewakilkannya jika telah memungkinkan, sebagaimana jika ia sendiri yang melaksanakannya.²³

Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekkah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini. Dari sumber lain menyebutkan, Imam Malik berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya, baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan harta atau dengan lainnya, tetap

²² Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, juz II, 96.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Syar' al-Kabîr*, (Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah-Kulliyah as-Syari'ah, t.th.), jilid II, 92.

saja ia tidak berkewajiban haji. Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewajiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia meninggal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah baginya. Imam Malik berargumendengan: (a) firman Allah: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang telah diusahakannya” (QS. An-Najm [53]: 39). Allah menjelaskan bahwa seseorang hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang berpendapat bahwa seseorang dapat memperoleh hasil usaha orang lain menyalahi zāhir ayat tersebut. (b) firman Allah: “...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..” (QS. Ali Imran [3]: 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah yang dilakukan orang mukallaf sendiri; di samping itu, haji adalah suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak mampu) sebagaimana shalat.²⁴

Istitha'ah atau kemampuan ada dua macam: kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung. Kemampuan langsung ialah bila seseorang dapat menunaikan haji sendiri, karena sehat jasmaninya dan mampu melakukan perjalanan dan melaksanakan manasik-manasik haji, tanpa mendapat bahaya atau apapun kesulitan yang tidak teratasi. Kemampuan tidak langsung ialah bila seorang mukallaf memiliki sejumlah harta yang bisa dia gunakan untuk mewakili kepada orang lain agar melaksanakan hajinya, baik selagi dia masih hidup ataupun sesudah matinya, yakni apabila dia sendiri tidak dapat melaksanakan haji, karena sudah tua, atau karena sakit atau alasan lainnya.²⁵

Ada beberapa halangan yang bisa menghambat seseorang melaksanakan ibadah haji, di antaranya yaitu:

1. Izin dari orang tua. Seorang anak (belum baligh dan berakal) bisa terhalang untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji pada usia mereka hanya dianjurkan (sunnah), jika tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika haji yang akan dilakukan anak tersebut adalah haji fardu, maka orang tua tidak melarangnya.
2. Ikatan perkawinan. Menurut ulama Madhab Syafi'i, suami berhak melarang isterinya melaksanakan ibadah haji. Karena menurut mereka, para isteri wajib melayani suami mereka dan kebutuhan suami tidak bisa ditunda, sedangkan pelaksanaan haji bisa ditunda.
3. Perbudakan. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa seorang tuan berhak melarang hambanya untuk melaksanakan ibadah haji, baik haji fardu maupun haji sunnah, karena seorang hamba berkewajiban sepenuhnya melayani tuannya.
4. Karena dipenjara.
5. Terlilit hutang. Orang yang berpiutang (kreditor) berhak untuk melarang orang yang berhutang (debitor) untuk melaksanakan ibadah haji, jika hutangnya meliputi seluruh harta yang akan digunakan untuk ibadah haji tersebut.²⁶

Seseorang dianggap mampu apabila telah memiliki harta secukupnya untuk melaksanakan haji, yaitu sebagai ongkos kendaraan dan biaya hidup pulang pergi, di samping biaya-biaya lain yang di tetapkan pemerintah, seperti biaya untuk paspor. Dan ongkos ini wajib merupakan

²⁴ Al-Qurtubî, *Tafsîr al-Qurtubî*, (Beirut: Dâr al-Iyâ al-Turâê al-Arâbî, 1957), jilid II, juz IV, 150-151.

²⁵ Mushafa al-khin, et. al., *Fiqih Syafi'i Sistematis II*, Terj. (Darulqalam Damsyik, Cet. x2, 1987), 149.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 481.

kelebihan dari hutangnya dan biaya hidup keluarganya selagi dia tidak ada di rumah. Kesanggupan seorang wanita sama dengan kesanggupan kaum lelaki, asal saja ada mahram yang mendampingi, atau ada wanita yang dapat dipercaya dan aman jalannya. Para wanita tidak wajib mengerjakan haji sampai dia merasa aman terhadap dirinya. Maka apabila ada bersamanya seorang mahram, baik mahram nasab, ataupun lainnya, maka sudah jelas ia harus pergi mengerjakan haji.

Demikian pula apabila pergi bersamanya wanita-wanita kepercayaannya. Tidak diperlukan ada besertanya seorang mahram, karena jika banyak, tidaklah lagi berani orang-orang mengganggu, jika tidak banyak, tidaklah wajib dia pergi mengerjakan haji.²⁷ Meskipun kewajiban haji dalam al-Qur'an bersifat umum, namun bagi wanita ternyata menurut hadits ada ketentuan yang harus dipenuhi :

Rasulullah SAW bersabda: "Dari Ibnu Abbas RA. Ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "Janganlah engkau seorang pria berkhawat dengan seorang wanita kecuali bersama mereka muhrim, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama muhrim". Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, tanyanya: "Ya Rasulullah, isteri sayapergi naik haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan perang itu." Ujar Nabi SAW: "Pergilah dan hajilah kamu bersama isterimu." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).²⁸

Berdasarkan hadits di atas, ada hal-hal yang perlu pembahasan lebih lanjut, yaitu berhubungan dengan wanita bersuami, disatu sisi ia berkewajiban menjalankan ibadah haji karena ada kemampuan, baik berupa finansial maupun persyaratan lainnya, namun pada sisi lain ketika wanita itu meminta izin suami tidak diperbolehkan, sedangkan suami tidak istitha'ah untuk berhaji. Permasalahan timbul ketika suami tidak *istitha'ah*, sehingga ia tidak wajib beribadah haji, sedangkan isterinya *istitha'ah*, apakah dalam hal demikian isteri harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya apabila ia bermaksud menunaikan ibadah haji, lalu bagaimana apabila suami tidak mengizinkan atau melarangnya.

Sayyid Sabiq menjelaskan : "Dianjurkan bagi wanita untuk meminta izin suaminya bila hendak pergi beribadah haji, apabila suami mengizinkan maka pergilah ia, namun apabila suami tidak mengizinkan maka ia pun boleh pergi menunaikan ibadah haji tanpa izin dari suami, karena sesungguhnya suami tidak ada hak untuk melarang isterinya pergi beribadah haji yang wajib, sebab ibadah haji adalah merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh wanita tersebut."²⁹

Pendapat ini mempunyai implikasi bahwa seorang isteri dalam beribadah haji tidak harus disertai oleh suami, diharapkan ia meminta izin, Jika ia tidak diizinkan pun ia tetap melaksanakan ibadah haji, bahkan apabila dilarang pun ia tetap diperbolehkan beribadah haji.

Orang yang mampu secara finansial tetapi tidak mampu secara fisik, orang ini dinamakan ma'dlub. orang seperti ini wajib berhaji dengan mewakilkan atau menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan biaya dijamin olehnya. Untuk menghajikan orang ma'dlub harus ada izin dari yang bersangkutan. Dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan masalah ini sebagai berikut : "Tidak sah menggantikan ibadah orang ma'dlub tanpa seizin dari padanya, karena

²⁷ Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Cet. Ke-9, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005), 22.

²⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Maktabah Dahlan, Indonesia), 712.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, (Beirut Libanon, tt, th), 636.

ibadah haji itu perlu ada niatnya, sedangkan dalam hal ini dialah yang berhak meniatkan dan mengizini".³⁰

Adapun jika keadaan seorang itu memiliki kemampuan berhaji baik secara finansial, fisik, serta aman perjalanannya, maka ia tidak dibenarkan mewakilkannya kepada orang lain, meskipun yang mewakili itu isterinya atau anaknya sendiri. Keadaan seperti ini dalam fikih Islam disebut sharurah. Islam tidak membenarkan sharurah.³¹

C. Kesimpulan

Istitha'ah / kemampuan adalah kesanggupan taklif sebagai mukallaf, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci, dan termasuk diantara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji. Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain.

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Tetapi ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi jika yang menunaikannya adalah wanita yaitu adanya seorang muhrim yang mendampinginya, karena wanita tidak boleh melakukan perjalanan haji dan perjalanan lainnya tanpa didampingi oleh seorang muhrim. Kewajiban haji baru terletak diatas pundak setiap muslim sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Disamping syarat umum untuk dipikulkan kewajiban kepada seseorang, yaitu Islam, telah terpenuhi syarat kesanggupan atau *istitha'ah*. Tolak ukur mampu dalam berhaji adalah sebagai berikut:

Memiliki bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkan seorang untuk berhaji ke Mekkah. Jika tidak memiliki kendaraan, maka dia memiliki kemampuan finansial untuk membiayai perjalanan haji yang akan ditempuhnya.

1. Meninggalkan uang sebagai nafkah keluarganya selama ditinggal berhaji. Ini merupakan pendapat jumhur.
2. Ada orang yang mampu menjaga barang dan keluarganya.
3. Adanya keamanan selama melakukan perjalanan, baik keamanan yang terkait dengan jiwa maupun harta.
4. Perjalanan berhaji memungkinkan untuk dilakukan oleh jama'ah haji ditinjau dari segi fisik jama'ah dan waktu.

Istitha'ah adalah salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan Haji dan Umrah, banyak pengertian *istitha'ah* ini dikarenakan banyaknya pendapat imam fiqih yang berbeda pendapat sebut saja imam Syafi'i, imam Malik, imam Hanafi, imam Hambali, mereka berempat saling berbeda pendapat tentang *istitha'ah* ini. Maka dari itu para ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *istitha'ah*. Secara umum mereka memahami *istitha'ah* di dalam surat Ali Imran ayat 97 adalah, kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan sesuai dengan penjelasan Nabi Saw ketika ditanya oleh para sahabat Nabi Saw pengertian "sabilla" dalam ayat di atas, Rasul Saw bersabda : *Azzaad warrahilah*, maksudnya perbekalan dan kendaraan.

³⁰ Syeikh Zainuddin Al-Fanany, *Fathul Mu'in*, Menara Kudus, terj,1980, 108.

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 5, Bandung : Al-Ma'rif, terj.1984, 50.

Jadi, *istitha'ah* itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) kesanggupan mengerjakan sendiri, dan (2) kesanggupan mengerjakan dengan diwakili oleh orang lain. Kedua kesanggupan itu menjadi sebab timbulnya kewajiban haji atas diri seorang muslim, dan kewajiban itu tetap melekat pada dirinya selama ia belum menunaikannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan *istitha'ah* ini adalah:

- a. Rumah satu-satunya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal dia bersama keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya tidak boleh dijual untuk bekal pergi haji;
- b. Uang modal usaha guna memperoleh nafkah keluarga tidak boleh digunakan atau dihabiskan untuk bekal pergi haji.
- c. Orang yang punya biaya untuk pergi haji tetapi ia juga punya pinjaman kepada orang lain sebesar biaya haji itu, dan jika pergi haji ia tidak mungkin melunasi hutangnya, maka ia tidak wajib pergi haji. Hendaknya ia menggunakan uang itu untuk melunasi hutangnya.

Seorang muslim yang memiliki harta yang bukan menjadi andalan sumber penghasilan baginya, dan apabila harta-harta tersebut dijual tidak mengakibatkan terbengkalainya tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga, maka orang tersebut sudah *istitha'ah*. *Istitha'ah* tidak bisa diartikan sebagai kelebihan harta setelah kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. Bukan demikian. Makna "*manistatha'a ilaihi sabila*" itu adalah suatu kondisi seseorang di mana ia benar-benar mampu menyiapkan biaya pergi haji sehingga tidak menimbulkan mudlarat baginya. Keadaan tersebut tidak boleh dimanipulasi dengan berbagai alasan yang seolah-olah ia tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ḥāfīzh Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Azhim Al Mundzirī, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988).
- Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta, 1984).
- Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, (Beirut: Dār al-Iḥyā al-Turāih al-'Arabī, 1957).
- Abdul Azis Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, (Maktabah Dahlan, Indonesia).
- Abu Husain Muslim bin Al-Ḥijāz bin Muslim Al-Qusyairī An-Naisābūrī, *Al Jamī'us Ṣoḥīḥ Al-Musamma Ṣoḥīḥ Muslim*, Juz 1.
- Ensiklopedi Islam 2 FAS – KAL*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th).
- Imam as-Syafi'i, *al-Umm*, juz II.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fil Fiqhi*, , (Jakarta: Putaka Azam, 2004).
- Imam Syaekani (ed.), *Manajemen Pelayanan Haji*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009).
- Ibnu Qudamah, *Al-Syar' al-Kabīr*, (Riyadh: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyyah–Kulliyah as-Syari'ah, t.th).

- Louis Ma'luf, *Munjid fi Al Lughah wa al-adab wa Al-'Um*, (Beirut: Al-Tab 'ah Al katuliyah, tt).
Mushafa al-khin, et. al., *Fiqh Syafi'i Sistematis II*, Terj. (Darulqalam Damsyik, Cet. 2, 1987).
Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Cet. Ke-9, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2005).
M. Yunus Hasby, *Dasar –Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984).
Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1989).
Wahbah al Zuhaili, al-Fikih, *Al Islami wa Adillatuhu*, juz 3 (Beirut; Dar al Fikri 1997).
Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, (Beirut Libanon, tt).